



PUTUSAN

Nomor : 015/Pdt.G/2012/PA Klk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Irma binti Abd. Hamid, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;-----

MELAWAN

Sabri bin H. Husaema, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 11 Januari 2012 dalam register perkara Nomor 015/Pdt.G/2012/PA Klk mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----



1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanggetada sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.04.8/PW.00/12/2012, bertanggal 10 Januari 2012;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka;-----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi 5 bulan setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, yang hingga kini mencapai 5 tahun 3 bulan;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsidair :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi melalui mediator hakim, Nurafni Anom, SHI akan tetapi gagal rukun. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi;-----

1. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada Posita angka 1, 2, 3 dan 4;-----
2. Bahwa Tergugat membantah posita angka 5, bahwa menurut Tergugat yang benar adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan baik dan setelah 3 bulan 14 hari pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan bahwa selama tinggal dengan Penggugat, Penggugat tidak pernah memberi (melayani) nafkah batin



selayaknya suami isteri kepada Tergugat karena Penggugat menolak tidur bersama Tergugat dan memilih tidur bersama orang tua Penggugat;-----

3. Bahwa Tergugat tidak menghendaki perceraian dan siap menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;-----

Dalam Rekonvensi;-----

Apabila terjadi perceraian maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut uang tebusan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan terhadap jawaban Tergugat angka 1, 2, 3 dan 4 serta membantah alasan Tergugat tentang penyebab tidak adanya hubungan badan selayaknya suami isteri (qabla dukhul) dan Penggugat menyerahkan pada majelis untuk membuktikan hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Tergugat, Penggugat Konvensi menyatakan tidak mengetahui dan memahami uang tebusan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dimaksud Penggugat Rekonvensi tersebut serta Penggugat menyatakan bahwa seharusnya Penggugatlah yang menuntut nafkah lampau kepada Tergugat selama 5 tahun 10 bulan sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan Penggugat tidak akan menuntut nafkah lampau tersebut apabila Tergugat tidak menuntut uang tebusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa replik Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tidak menginginkan perceraian dan



menjelaskan bahwa uang tebusan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dimaksud Tergugat adalah sebagai tebusan apabila terjadinya perceraian dan duplik Tergugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.04.8/PW.00/12/2012, bertanggal 10 Januari 2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda P;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:-----

1. Nasruddin bin Dg. Mangawin, 54 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, karena saksi sepupu satu kali dengan ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat adalah kemenakan saksi dari pihak ayah Tergugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun selama 5 bulan, 3 bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan 1 bulan di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi selama 1 bulan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui permasalahan Tergugat, namun bulan Juli 2006 ibu kandung Penggugat pernah mengajak Tergugat berobat untuk menyembuhkan lemah syahwat Tergugat namun Tergugat menolak;-----
- Bahwa setelah 5 bulan tinggal bersama Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa pada bulan Nopember 2006, Tergugat melaporkan ibu kandung Penggugat ke Polsek Tanggetada untuk menuntut uang naik Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;-----



- Bahwa kemudian saksi menjelaskan kepada Polsek Tanggetada bahwa masalah tersebut adalah masalah perdata, bukan perkara pidana oleh karenanya Polsek Tanggetada tidak melanjutkan masalah ini;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

2. **Muh. Ali bin Abdul Kahar**, 35 tahun, agama Islam;-----

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah sepupu tiga kali dengan saksi serta saksi dan isteri saksi bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun selama 5 bulan, 2 bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan 2 bulan di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi;-----
- Bahwa saat masih tinggal bersama Penggugat, Tergugat sering pulang malam dan saksi tidak mengetahui penyebabnya namun setelah pulang Tergugat tidak tidur sekamar dengan Penggugat, Penggugat tidur sendiri di kamar sedangkan Tergugat tidur di luar kamar selama 3 malam berturut-turut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat, namun ibu kandung Penggugat pernah mengajak Tergugat berobat untuk menyembuhkan lemah syahwat Tergugat namun Tergugat menolak;-----
- Bahwa ibu kandung Penggugat 3 kali membawakan ramuan obat untuk Tergugat namun saksi tidak mengetahui perihal ramuan tersebut diminum Tergugat atau tidak;-----



- Bahwa setelah 5 bulan tinggal bersama Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa setelah sebulan berpisah dengan Penggugat, Tergugat melaporkan ibu kandung Penggugat ke Polsek Tanggetada untuk menuntut uang naik Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;-----
- Bahwa saksi turut ke Polsek Tanggetada namun Polsek Tanggetada tidak melanjutkan masalah ini karena bukan perkara pidana akan tetapi masalah perdata;-----
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan jawaban dalam rekonvensinya serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya beserta gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator hakim, Nurafni Anom, SHI sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun telah gagal rukun, karena Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan pokok Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dan tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga sekarang mencapai 5 tahun 3 bulan;-----

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang yang mengatur tentang Perkawinan serta ketentuan / peraturan lain yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan ? ;-----
2. Apakah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setidaknya 2 tahun berturut-turut sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam? ;-----
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tanggetada Nomor KK.24.04.8/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PW.00/12/2012, bertanggal 10 Januari 2012 maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Mei 2006, sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Tanggetada, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dan tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga sekarang mencapai 5 tahun 3 bulan lamanya dengan alasan Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan badan selayaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang alasan bercerai telah diakui oleh Tergugat namun karena hal ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara formil diterima;-----

Menimbang, bahwa saksi **Nasruddin bin Dg. Mangawin** dan saksi **Muh. Ali bin Abdul Kahar** telah memberikan keterangan yang bersesuaian yaitu bahwa Tergugat telah pergi dengan meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006 hingga sekarang tidak pernah menemui Penggugat kembali dan selama itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan sehingga secara materiil apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi sehingga dengan demikian Majelis Hakim cukup berpegang terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2006 hingga sekarang telah mencapai lebih dari 5 tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, telah pula dilaksanakan mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya selama lebih dari 5 tahun dan tanpa ada komunikasi, dalam persidangan Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat lebih dari 5 tahun dan tidak pernah menemui Penggugat serta tanpa ada komunikasi antara keduanya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan justeru menimbulkan mudharat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----



Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syari'atnya membenci adanya perceraian antara suami isteri, namun Islam juga memperbolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan yang semula bertindak selaku Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sehingga untuk selanjutnya Penggugat dalam konvensi akan disebut *Tergugat*, dan Tergugat dalam konvensi akan disebut *Penggugat* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut uang tebusan kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim perpegang secara tekstual terhadap apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tersebut tidak didukung dengan alasan maupun penjelasan yang terperinci maka gugatan rekonsensi tersebut dinyatakan kabur dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelirjk verklaad);-----

Dalam Konvensi dan Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;-

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Konvensi;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Sabri bin H. Husaema** terhadap Penggugat, **Irma binti Abd. Hamid**;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Dalam Rekonsensi;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;-----

Dalam Konvensi dan Rekonsensi;-----

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1433 H, oleh kami **Drs. Rusli M., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Musafirah, S.Ag**, dan **Saiin Ngalm, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Muharrar Syam, BA** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim-hakim anggota dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag

Drs. Rusli M., M.H.

Saiin Ngalm, S.HI

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000, 00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000, 00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000, 00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000, 00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000, 00

J u m l a h : Rp 341.000, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)